



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANISAR Bin MATJAHAR;**
Tempat lahir : Kotabumi Lampung Utara;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal
Kabupaten OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Taslim, SH., MH., Juardan Gultom SH., Ipan Widodo SH., Friberstson Parulian Samosir SH., Linda SH., Meirlan Dwiyanasyah, SH., dan Yolanda Pradinata, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat pada kantor YLBHI-LBH Palembang yang beralamat di Jalan HBR Moetik No. 12A, Rt 29 Rw 09, Kelurahan Karya baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021, yang telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor 72/SK/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Maret 2021 Nomor 60/PEN.PID/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 705/Pid.Sus/2020/PN Kag dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 37/L.6.12/Euh.2/11/2020, tanggal 4 Nopember 2020, dengan uraian sebagai berikut :

Dakwaan

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANISAR BIN MATJAHAR pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib petugas Polsek Cengal yaitu saksi Supriyadi Bin Rusli, Saksi Sariyansah Bin Syarifudin, Saksi M.Berliansyah Bin Ruslian bersama tim diperintahkan oleh Kapolsek Cengal untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANISAR BIN MATJAHAR berdasarkan laporan dari warga bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap warga yang sedang membagikan alat pertanian dan nelayan dan saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dusun I Desa Sungai Somor Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat diamankan serta ditanyakan terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 5,56 mm yang disimpan dibawah kasur tempat tidur di kamar terdakwa terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sungai Menang untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 5,56 mm adalah untuk jaga diri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut dengan cara membeli kepada seseorang warga desa Gajah Mati seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 5,56 mm sudah selama 3 (tiga) tahun.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor.LAB : 97/BSF/2020 tanggal 15 Juni 2020 disimpulkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver adalah benar senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) butir peluru kaliber 5,56 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm, masih aktif dan dapat meledak.
- c) 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm adalah selongsong peluru dari amunisi standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm.
- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 (tiga) butir peluru kaliber 5,56 mm adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa ANISAR BIN MATJAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya REG. PERKARA NOMOR : PDM-37/K/Euh.2/11/2020, tanggal 26 Januari 2021, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANISAR BIN MATJAHAR secara syah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANISAR BIN MATJAHAR berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver.
 - 3 (tiga) butir peluru kaliber 5,56 mm.
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Februari 2021, Nomor 705/Pid.Sus/2020/PN Kag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anisar Bin Matjahar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai, dan*

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anisar Bin Matjahar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver.
 - o 3 (tiga) butir peluru kaliber 5,56 mm.
 - o 1 (satu) butir selongsong peluru caliber 5,56 mm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 705/Pid.Sus/2020/PN Kag, tanggal 9 Februari 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 705/Akta Pid.Sus/2020/PN Kag, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 22 Februari 2021 memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Muhamad Adryansyah, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 705/Pid.Sus/2020/PN Kag, masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2021, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMBANDING pada tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wib dirumah kediaman PEMBANDING telah ditangkap oleh anggota Polsek Cengal dugaan melakukan Tindak Pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap saksi M.Subhan bin Abdul Hamid Anay di kediaman Rumah Kepala Desa (Nedi Kusanti) Sungai Somor Dusun I Kecamatan Cengal dalam rangka meminta data/berkas/dokumen/informasi yang berisi nama-nama penerima bantuan usaha ekonomi produktif dan bengkel dari pemerintah untuk para petani, nelayan dari Pemerintah Propinsi Sumsel tanggal 17 Desember 2019 dilakukan Pemerintah Desa Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI yang tidak dipublikasikan atau diumumkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa Sungai Somor".
2. Bahwa ketika penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/26/XII/2019/Sumsel/Res OKU/Sek Cengal tanggal 26 Desember 2019, PEMBANDING ditanya oleh anggota Polsek Cengal apakah memiliki senjata api rakitan atas pertanyaan tersebut PEMBANDING mengakui memiliki senjata api rakitan dan menyerahkan kepada anggota Polsek Cengal yang melakukan penangkapan terhadap PEMBANDING;
3. Bahwa PEMBANDING di Polsek Cengal telah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Polsek Cengal serta diadili dan diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap saksi M.Subhan bin Abdul Hamid Anay di kediaman Rumah Kepala Desa (Nedi Kusanti), dalam rangka meminta data/berkas/dokumen/informasi yang berisi nama-nama penerima bantuan usaha ekonomi produktif dan bengkel dari pemerintah untuk para petani, nelayan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor:491/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 20 Oktober 2020. Pembanding pada pokoknya dihukum pidana penjara selama 9 bulan penjara dan tetap ditahan.
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 491/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 20 Oktober 2020 tersebut, PEMBANDING menerima namun Penuntut Umum keberatan dan menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Palembang, pada akhirnya Terbanding di hukum selama 1 tahun pidana penjara dan PEMBANDING menerima.
5. Bahwa meskipun PEMBANDING telah menjalani persidangan dan putusan telah dijatuhkan kepada PEMBANDING dalam perkara tersebut diatas, namun kenyataannya PEMBANDING telah dituntut dan diadili untuk ke-2 kalinya dengan tuduhan melanggar Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan diputus

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6(enam) bulan.

6. Bahwa pada waktu di periksa sebagai Tersangka di Polsek Cengal untuk kedua perkara tersebut di atas, PEMBANDING tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, pada akhirnya saat penyidikan perkara PEMBANDING tersebut dijadikan 2 (dua) berkas terpisah dan tidak digabung menjadi satu berkas oleh Penyidik, padahal PEMBANDING berharap kepada penyidik dan penuntut umum dapat menggabungkan dalam satu perkara dan dalam satu surat dakwaan sebagaimana kewenangannya diatur dalam Pasal 141 KUHP sehingga prinsip Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terpenuhi sehingga tidak terkesan penegak hukum mengulur-ulur waktu proses hukum yang cenderung melanggar Hak Asasi Manusia dalam hal ini PEMBANDING karena seorang Tersangka berhak dengan segera untuk diadili secara fair dalam proses hukum yang objektif.
7. Bahwa dalam proses perkara Nomor 705/Pid.Sus/2020/PN Kag PEMBANDING telah mengakui senjata api rakitan dimaksud bukan milik PEMBANDING melainkan milik sdr. Nedy Kusanti yang sekarang menjabat Kades Sungai Somor, dibeli pada waktu yang bersangkutan akan menjadi calon kepala desa dan PEMBANDING hanya diminta untuk menyimpannya saja namun fakta tersebut tidak pernah digali oleh hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam persidangan sehingga perkara *a quo* tidak terungkap secara utuh mengenai kebenaran materilnya.
8. Bahwa PEMBANDING dalam putusan Nomor:491/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 20 Oktober 2020, PEMBANDING dihukum 9 bulan penjara dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 235/PID/2020/PT.PLG tanggal 12 Januari 2021 PEMBANDING dihukum pidana penjara selama 1 tahun dan PEMBANDING menerima putusan tersebut, namun dalam perkara PEMBANDING didakwa melanggar Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan kedua putusan tersebut total hukuman yang harus dijalani oleh PEMBANDING **adalah 4 tahun dan 6 (enam) bulan.**

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan **keringanan** atas putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut.

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 9 Februari 2021 Nomor 705/Pid.Sus/2020/PN Kag, dan telah membaca, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai, dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana serta peranan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan setimpal dengan kadar kasalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta-fakta baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama a quo oleh karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 705/Pid.Sus/2020/PN Kag, tanggal 9 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kag, tanggal 9 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami : Hj. Mien Trisnawaty, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H dan Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mgs. M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H.

ttd

Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.